



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **REKO EFFENDI ALS REKO BIN SAPUAN;**
Tempat Lahir : Tabeak Blau;
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 20 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Ds. Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas,
Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan:

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 27 September 2017 s/d 16 Oktober 2017 di Rutan Polres Lebong;
 - Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 16 Oktober 2017 s/d 25 November 2017, di Rutan Polres Lebong;
 - Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 23 November 2017 s/d 12 Desember 2017, di Rutan Lapas Curup;
 - Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 5 Desember 2017 s/d 3 Januari 2018, di Rutan Lapas Curup;
 - Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 4 Januari 2018 s/d 4 Maret 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No:APB-35/N.7.17/Epp.2/12/2017, tertanggal 5 Desember 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:65/Pen.Pid/2017/PN Tub., tertanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim No:65/Pen.Pid/2017/PN Tub., tertanggal 5 Desember 2017 penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REKO EFFENDI als REKO Bin SAPUAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadukan telah dilakukan suatu perbuatan pidana atau Laporan Palsu padahal diketahui perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 220 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Fit warna hitam atas nama REKO EFENDI;
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa);
 - Uang sejumlah Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
(Dirampas untuk Negara);
 - Laporan Polisi Nomor LP/B-298/IX BKL/Res Lebong/Sek Lebong atas tanggal 26 September 2017 An.REKO EFENDI tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;
 - BAP saksi korban An. REKO EFENDI pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 wib;
 - Berita Acara Pengambilan sumpah saksi korban an.REKO EFENDI pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 10.50 wib;(terlampir didalam berkas Perkara);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha mio warna putih dengan Nopol BD 4228 DV;
- 1 (Satu) lembar STNKB Jenis Yamaha Mio warna putih BD 4228 DV an.YESI MARLINA;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa);

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana **(Requisitoir)** Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-18/Lbg/11/2017, tertanggal 16 Nopember 2017 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;
Pertama;

Bahwa terdakwa REKO EFFENDI als REKO Bin SAPUAN pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 10.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Polsek Lebong Atas di Desa Taba baru Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei “**dengan memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 menghubungi sdr.MAD SALEH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SALEH Bin SAWIRI untuk memberitahukan terdakwa memiliki sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE yang masih status kredit di Leasing Mandala Multifinance.Tbk dan menawarkannya kepada sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI dan terdakwa bertanggungjawab untuk sepeda motor milik terdakwa tersebut ditukar dengan sepeda motor MIO warna putih BD 4228 DV milik sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi kerumah sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI dan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE ditukarkan dengan sepeda motor milik sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI ditambah dengan terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI. Setelah itu terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor MIO warna putih BD 4228 DV milik sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI. Dan keesokan harinya terdakwa melaporkan bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE yang masih status kredit tersebut telah hilang di teras rumah terdakwa dan terdakwa membuat Laporan Polisi di Polesk Lebong Atas pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.30 wib dengan peristiwa terdakwa mengalami tindak pidana pencurian yang dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B-298/IX/2017/Bengkulu/Res Lebong/Sektor Lebong tertanggal 26 September 2017. Adapun atas Laporan Polisi yang dilaporkan terdakwa tersebut tujuannya untuk menghindari angsuran kredit yang kewajiban terdakwa untuk mengangsur tiap bulannya di Leasing Mandala.;

Bahwa terdakwa dengan sengaja menukarkan sepeda motor miliknya tersebut yang masih berstatus kredit pada pihak PT.MANDALA MULTIFINANCE.Tbk dengan tujuan sepeda motor tersebut untuk dimiliki oleh terdakwa dengan cara membuat laporan palsu ke kantor Polesek Lebong Atas dengan menerangkan sepeda motor milik terdakwa tersebut seolah-olah telah dicuri.;

sBahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga pihak PT.MANDALA MULTIFINANCE.Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP.;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa REKO EFFENDI als REKO Bin SAPUAN pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Ds.Kinal Jaya Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 menghubungi sdr.MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI untuk memberitahukan terdakwa memiliki sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE yang masih status kredit di Leasing Mandala Multifinance.Tbk dan menawarkannya kepada sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI dan terdakwa bertanggungjawab untuk sepeda motor milik terdakwa tersebut ditukar dengan sepeda motor MIO warna putih BD 4228 DV milik sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi ke rumah sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI dan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE ditukarkan dengan sepeda motor milik sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI ditambah dengan terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI. Setelah itu terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor MIO warna putih BD 4228 DV milik sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI. Dan keesokan harinya terdakwa melaporkan bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE yang masih status kredit tersebut telah hilang di teras rumah terdakwa dan terdakwa membuat Laporan Polisi di Polesk Lebong Atas pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.30 wib dengan peristiwa terdakwa mengalami tindak pidana pencurian yang dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B-208/IX/2017/Bengkulu/Res Lebong/Sektor Lebong tertanggal 26 September 2017. Adapun atas Laporan Polisi yang dilaporkan terdakwa tersebut tujuannya untuk menghindari angsuran kredit yang kewajiban terdakwa untuk mengangsur tiap bulannya di Leasing Mandala.;

Bahwa terdakwa dengan sengaja menukarkan sepeda motor miliknya tersebut yang masih berstatus kredit pada pihak PT.MANDALA MULTIFINANCE.Tbk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan sepeda motor tersebut untuk dimiliki oleh terdakwa dengan cara membuat laporan palsu ke kantor Polesek Lebong Atas dengan menerangkan sepeda motor milik terdakwa tersebut seolah-olah telah dicuri.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga pihak PT.MANDALA MULTIFINANCE.Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP .;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa REKO EFFENDI als REKO Bin SAPUAN pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Polsek Lebong Atas di Desa Taba baru Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei **"dengan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 menghubungi sdr.MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI untuk memberitahukan terdakwa memiliki sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE yang masih status kredit di Leasing Mandala Multifinance.Tbk dan menawarkannya kepada sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI dan terdakwa bertanggungjawab untuk sepeda motor milik terdakwa tersebut ditukar dengan sepeda motor MIO warna putih BD 4228 DV milik sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pergi kerumah sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI dan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE ditukarkan dengan sepeda motor milik sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI ditambah dengan terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI. Setelah itu terdakwa pulang dengan membawa sepeda motor MIO warna putih BD 4228 DV milik sdr. MAD SALEH Als SALEH Bin SAWIRI. Dan keesokan harinya terdakwa melaporkan bahwa sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih status kredit tersebut telah hilang di teras rumah terdakwa dan terdakwa membuat Laporan Polisi di Polesk Lebong Atas pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.30 wib dengan peristiwa terdakwa mengalami tindak pidana pencurian yang dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor :LP/B-208/IX/2017/Bengkulu/Res Lebong/Sektor Lebong tertanggal 26 September 2017. Adapun atas Laporan Polisi yang dilaporkan terdakwa tersebut tujuannya untuk menghindari angsuran kredit yang kewajiban terdakwa untuk mengangsur tiap bulannya di Leasing Mandala.;

Bahwa terdakwa dengan sengaja menukarkan sepeda motor miliknya tersebut yang masih berstatus kredit pada pihak PT.MANDALA MULTIFINANCE.Tbk dengan tujuan sepeda motor tersebut untuk dimiliki oleh terdakwa dengan cara membuat laporan palsu ke kantor Polesek Lebong Atas dengan menerangkan sepeda motor milik terdakwa tersebut seolah-olah telah dicuri.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga pihak PT.MANDALA MULTIFINANCE.Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 220 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi JONDEKA SAPARI Als JON Bin KAMIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi menerangkan pada tanggal 25 September 2017 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol BD 4228 DV dan saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menitipkan sepeda motor tersebut dirumah saksi karena masih ada hubungan keluarga, saksi tidak ada lagi bertanya kepada terdakwa darimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa, terdakwa ada memiliki sepeda motor Honda Revo Fit dan masih berstatus kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi AHMAD EDI SUMARJO Als EDI Bin M.DIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan saksi sebagai kolektor dengan bertugas menagih angsuran sepeda motor yang terdaftar di lising mandala dan bila ada konsumen yang menunggak maka sepeda motor tersebut akan ditarik oleh saksi;
- Bahwa, peraturan yang telah ada jika konsumen menunggak selama 5 (lima) hari setelah jatuh tempo maka sepeda motor akan dititipkan ke lising mandala dan dapat diambil jika membayar angsuran pada bulan yang tertunggak tetapi jika sudah lewat 14 (empat belas) hari sepeda motor tersebut akan ditarik oleh pihak lising dan dapat diambil kembali jika konsumen melakukan pelunasan terhadap sepeda motor tersebut.;
- Bahwa, terdakwa masih memiliki tunggakan angsuran sepeda motor terhadap pihak lising Mandala;
- Bahwa, yang dikredit oleh terdakwa kepada pihak lising Mandala adalah sepeda motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE;
- Bahwa, terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari pihak lising Mandala dan mulai mengangsur terhitung dari tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa, angsuran sepeda motor tersebut baru berjalan 3 bulan namun terdakwa baru membayar angsuran selama 1 bulan pertama dan terdakwa tidak membayar lagi sehingga angsuran kredit sepeda motor terdakwa menunggak selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2017 terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol 3976 HE dan memiliki kewajiban membayar angsuran sepeda motor tersebut sebesar Rp.635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) / bulan kepada pihak lising mandala setelah berjalan 1 (Satu) bulan terdakwa membayar angsuran lewat 8 (delapan) hari dari jatuh tempo.;
- Bahwa, di bulan kedua terdakwa sudah tidak ada lagi membayar angsuran sepeda motor tersebut kepada pihak lising mandala sampai pada saat saksi ingin menanyakan bagaimana kejelasan angsuran tersebut kepada terdakwa namun saksi mendapat informasi terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.



sudah ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian;

- Bahwa, sepeda motor yang dikredit terdakwa tersebut sudah hilang dan ternyata sepeda motor tersebut ditukar di daerah napal putih oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi AFRODI B, SH Bin BANGEFFENDI, di bawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi menerangkan saksi anggota Polri yang ditempatkan di Polres Lebong pada satuan Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa, terdakwa telah memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian sector lebong atas pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 wib, tentang telah menjadi korban pencurian kendaraan bermotor milik terdakwa yang berjenis Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 3976 HE;
- Bahwa, pada hari Selasa 26 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa REKO EFENDI yang mengaku menjadi korban pencurian kendaraan motor miliknya yang berjenis HIONDA REVO FIT warna hitam di teras depan rumahnya.;
- Bahwa, kemudian terdakwa datang ke kantor kepolisian sector lebong atas langsung membuat laporan polisi tentang kejadian tersebut;
- Bahwa, setelah itu terdakwa langsung melaksanakan olah TKP serta meminta keterangan saksi-saksi setelah dilakukan penyelidikan ternyata motor milik terdakwa tersebut tidak dicuri akan tetapi terdakwa menukarkan motor tersebut ke rumah Sdr. MAT SALEH di desa kinal jaya kec Napal putih Kab Bengkulu utara pada hari Senin tanggal 25 September 2017;
- Bahwa, sepeda motor yang ditukar tersebut berupa sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang bernopol BD 4228 DV ditaruh di rumah pamannya yaitu Saksi JONDEKA SAPARI yang tinggal di desa taba baru kec lebong atas kab lebong;
- Bahwa, Saksi JONDEKA SAPARI dan sdr. MAD SALEH juga dimintai keterangannya sebagai saksi.;
- Bahwa, terdakwa membuat laporan palsu tersebut tentang pencurian kendaraan bermotor miliknya di teras rumah terdakwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 september 2017 di kantor kepolisian lebong atas dialamatkan di Desa Taba Kec. Lebong .;

- Bahwa, maka dari itu terdakwa dan sdr. JAYA ZAHANDI beserta beberapa rekan anggota lainnya lainnya langsung menuju ke desa kinal jaya kec Napal putih kab lebong untuk memastikan bahwa benar motor terdakwa tersebut ada di desa tersebut di rumah sdr. MAD SALEH.;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa takut motor miliknya tersebut ditarik oleh pihak lising karena angsurannya belum dibayarkan, sehingga terdakwa berpikiran untuk menukarkan motor tersebut dan membuat laporan polisi bahwa motor Honda revo miliknya tersebut telah dicuri.;
- Bahwa, motor yang di tukarkan terdakwa adalah motor milik terdakwa yang berjenis Honda Revo fit warna hitam dengan milik sdr. MAD SALEH yang berjenis Yamaha mio warna putih.
- Bahwa, terdakwa menukarkan motor tersebut di rumah sdr. MAD SALEH di desa kinal jaya kec Napal putih KAB Lebong.;
- Bahwa, motor milik terdakwa tersebut masih berstatus kredit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- 1 (Satu) lembar foto copy KTP an. Terdakwa REKO EFENDI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Konsumen atas Terdakwa REKO EFENDI dari PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Jadwal Angsuran Tagihan an. Terdakwa REKO EFENDI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan terdakwa memberikan laporan palsu tentang kehilangan sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE milik terdakwa pada hari selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Desa Taba baru 1 Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, laporan polisi yang dibuat terdakwa di Polsek Lebong atas tersebut laporan polisi nomor : B-298/IX/2017 / Res Lebong/Sektor lebong atas tertanggal 26 september 2017 tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE milik terdakwa yang berjenis Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa, harga sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE terdakwa tersebut berkisar kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, alasan terdakwa membuat laporan palsu tersebut oleh karena terdakwa menunggak kredit motor selama 2x angsuran dan terdakwa takut sepeda motor terdakwa ditarik oleh pihak lising sehingga terdakwa membuat laporan polisi tentang kehilangan sepeda motor yang isi laporannya palsu;
- Bahwa, sebenarnya tidak ada terdakwa kehilangan sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE dan laporan polisi yang dibuat terdakwa palsu atau tidak benar;
- Bahwa, terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu dari sdr. MAD SALEH);
- Bahwa, uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang disita tersebut merupakan sisa uang dari sdr. Mad Saleh;
- Bahwa, sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE yang dibeli terdakwa tersebut dari dealer Honda pasar muara aman dengan status kredit yang baru dan terdakwa baru mengangsur 1x angsuran;
- Bahwa, sudah ada pihak dealer menagih angsuran kredit sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa, kejadian yang sebenarnya perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa menukarkan sepeda motor terdakwa tersebut dengan MIO warna putih dengan Nopol BD 4228 DV milik sdr. SALEH warga Napal Putih Kab.Bengkulu Utara;
- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi dan surat, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Fit warna hitam atas nama REKO EFENDI;
- Uang sejumlah Rp.95.000,-;
- Laporan Polisi Nomor LP/B-298/IX BKL/Res Lebong/Sek Lebong atas tanggal 26 September 2017 An.REKO EFENDI tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;
- BAP saksi korban An. REKO EFENDI pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 wib;
- Berita Acara Pengambilan sumpah saksi korban an.REKO EFENDI pada hari selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 10.50 wib;
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha mio warna putih dengan Nopol BD 4228 DV;
- 1 (Satu) lembar STNKB Jenis Yamaha Mio warna putih BD 4228 DV an.YESI MARLINA;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar terdakwa telah memberikan laporan palsu tentang kehilangan sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE milik terdakwa pada hari selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Desa Taba baru 1 Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, benar laporan polisi yang dibuat terdakwa di Polsek Lebong atas tersebut laporan polisi nomor : B-298/IX/2017 / Res Lebong/Sektor lebong atas tertanggal 26 september 2017 tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE milik terdakwa yang berjenis Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa, benar harga sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE terdakwa tersebut berkisar kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, benar alasan terdakwa membuat laporan palsu tersebut oleh karena terdakwa menunggak kredit motor selama 2x angsuran dan terdakwa takut sepeda motor terdakwa ditarik oleh pihak lising sehingga terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan polisi tentang kehilangan sepeda motor yang isi laporannya palsu;

- Bahwa, benar sebenarnya tidak ada terdakwa kehilangan sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE dan laporan polisi yang dibuat terdakwa palsu atau tidak benar;
- Bahwa, benar terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu dari sdr. MAD SALEH);
- Bahwa, benar uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang disita tersebut merupakan sisa uang dari sdr. Mad Saleh;
- Bahwa, benar sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE yang dibeli terdakwa tersebut dari dealer Honda pasar muara aman dengan status kredit yang baru dan terdakwa baru mengangsur 1x angsuran;
- Bahwa, benar sudah ada pihak dealer menagih angsuran kredit sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa, benar kejadian yang sebenarnya perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa menukarkan sepeda motor terdakwa tersebut dengan MIO warna putih dengan Nopol BD 4228 DV milik sdr. SALEH warga Napal Putih Kab.Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP;

KEDUA, melanggar Pasal 372 KUHP;

KETIGA, melanggar Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 220 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa REKO EFFENDI ALS REKO BIN SAPUAN** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembeda dan pemaaf, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Unsur “Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa, terdakwa telah memberikan laporan palsu tentang kehilangan sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Desa Taba baru 1 Kecamatan Lebong atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa, laporan polisi yang dibuat terdakwa di Polsek Lebong atas tersebut laporan polisi nomor : B-298/IX/2017 / Res Lebong/Sektor lebong atas tertanggal 26 september 2017 tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE milik terdakwa yang berjenis Honda Revo Fit warna hitam;
- Bahwa, alasan terdakwa membuat laporan palsu tersebut oleh karena terdakwa menunggak kredit motor selama 2x angsuran dan terdakwa takut sepeda motor terdakwa ditarik oleh pihak lising sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan polisi tentang kehilangan sepeda motor yang isi laporannya palsu;

- Bahwa, sebenarnya tidak ada terdakwa kehilangan sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE dan laporan polisi yang dibuat terdakwa palsu atau tidak benar;
- Bahwa, terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu dari sdr. MAD SALEH atas penukaran motor tersebut;
- Bahwa, uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang disita tersebut merupakan sisa uang dari sdr. Mad Saleh;
- Bahwa, sepeda motor Honda Revo FIT FI warna hitam Nopol BD 3976 HE yang dibeli terdakwa tersebut dari dealer Honda pasar muara aman dengan status kredit yang baru dan terdakwa baru mengangsur 1x angsuran;
- Bahwa, sudah ada pihak dealer menagih angsuran kredit sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa, kejadian yang sebenarnya perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa menukarkan sepeda motor terdakwa tersebut dengan MIO warna putih dengan Nopol BD 4228 DV milik sdr. SALEH warga Napal Putih Kab.Bengkulu Utara;

Maka dengan demikian unsur "Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa REKO EFFENDI ALS REKO BIN SAPUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memberikan keterangan palsu**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 220 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), sehingga mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami pihak Leasing Mandala Multifinance.Tbk
- Terdakwa belum berdamai dengan pihak lising;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang termuat dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 220 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa REKO EFFENDI ALS REKO BIN SAPUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memberikan keterangan palsu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Revo Fit warna hitam atas nama **REKO EFENDI**;
 - Uang sejumlah Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha mio warna putih dengan Nopol BD 4228 DV;
 - 1 (satu) lembar STNKB Jenis Yamaha Mio warna putih BD 4228 DV an.YESI MARLINA;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.;
- Laporan Polisi Nomor LP/B-298/IX BKL/Res Lebong/Sek Lebong atas tanggal 26 September 2017 An.REKO EFENDI tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;
- BAP saksi korban An. REKO EFENDI pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 wib;
- Berita Acara Pengambilan sumpah saksi korban an.REKO EFENDI pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 10.50 wib;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tetap terlampir didalam berkas Perkara.;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **KAMIS**, Tanggal **1 Februari 2018** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **BONI MANIK, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **GORUT PERTIKHA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZEPHANIA, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

IKA YUSTIKASARI, SH.

PANITERA PENGANTI,

BONI MANIK, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)